



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

Jalan Imam Baqi No. 08 Desa Babussalam 28557

Handphone : 0812 777 45001 - E-mail: bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 034/HK.01.01/K.RA-07/11/2022**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KABUN DAN KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang :

- a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri saudara Endang Setiawati tanggal 30 Oktober 2022, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabun;
- b. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr, Aulia Akbar tanggal 07 November 2022, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabun dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar

Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 017.A /RT.02/K/11/2022, tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUN DAN KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSLAM.

PERTAMA : Mengangkat **Sdr. Mohamad Kahfi** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabun dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Mengangkat **Sdr. Jatri Sarmawi** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA dan KEDUA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabun dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Camat Kabun
3. Camat Pagaran Tapah Darussalam; dan
4. Peringgal

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 28 November 2022

